



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dipandang sudah tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tarif Layanan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;  
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TARIF LAYANAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Calon Mahasiswa Baru adalah calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa di ITS melalui surat keputusan Rektor.
4. Mahasiswa Baru adalah Calon Mahasiswa Baru pada jenjang sarjana, sarjana terapan, dan pascasarjana yang telah melakukan registrasi.
5. Pengguna Jasa adalah penerima manfaat baik itu di dalam maupun di luar lingkungan ITS yang memanfaatkan layanan yang diberikan oleh ITS.

6. Tarif Layanan Pendidikan adalah imbalan atas jasa layanan pendidikan yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan setiap semester kepada Calon Mahasiswa Baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional.
8. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah dana yang dikenakan satu kali pada saat registrasi kepada calon mahasiswa baru program sarjana/sarjana terapan dan pascasarjana/pascasarjana terapan yang diterima melalui selain jalur Seleksi Nasional.
9. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya yang dikenakan setiap semester kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dan pascasarjana/pascasarjana terapan yang diterima melalui selain jalur Seleksi Nasional atau calon mahasiswa baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui jalur seleksi nasional program *joint degree/ double degree*.
10. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah dana yang dikenakan satu kali pada saat registrasi kepada calon mahasiswa baru program sarjana/sarjana terapan dan pascasarjana/pascasarjana terapan yang diterima melalui selain jalur Seleksi Nasional.
11. Sumbangan Pengembangan Akademik yang selanjutnya disingkat SPA adalah dana yang dikenakan setiap semester mulai semester 2 sampai dengan semester 6 kepada mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui selain jalur Seleksi Nasional.
12. Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama adalah imbalan atas jasa layanan layanan penunjang tridharma perguruan tinggi.
13. Tarif Penunjang Kegiatan Akademik adalah imbalan atas jasa layanan penunjang kegiatan akademik yang diberikan oleh ITS.
14. Tarif Usaha adalah imbalan atas jasa layanan kepada pengguna jasa layanan usaha di ITS.
15. Tarif Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat adalah imbalan atas kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh ITS.
16. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah imbalan yang dibayarkan calon mahasiswa sebelum mengikuti seleksi masuk pada jenjang pendidikan jenjang sarjana, sarjana terapan, dan pascasarjana.
17. Tarif Informasi dan Pengenalan ITS (IPITS) adalah imbalan atas kegiatan informasi dan pengenalan ITS yang dibayarkan oleh mahasiswa.
18. Tarif Program Persiapan Studi adalah Tarif Program Persiapan Studi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada calon mahasiswa asing dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan awal serta penguatan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di ITS.
19. Tarif Matrikulasi adalah adalah imbalan atas jasa yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan awal kepada mahasiswa oleh ITS.
20. Tarif Penunjang Akademik Lainnya adalah imbalan atas pemanfaatan jasa yang jenisnya di luar tarif pendidikan, tarif layanan usaha dan tarif kerjasama.
21. Tarif Layanan Laboratorium adalah imbalan atas jasa pengujian laboratorium yang diberikan oleh laboratorium di lingkungan ITS.
22. Tarif Layanan Kursus dan Pelatihan adalah imbalan atas jasa kursus dan pelatihan yang diberikan oleh ITS.

23. Tarif Layanan Sewa adalah imbalan atas jasa pemanfaatan aset yang dimiliki oleh ITS.
24. Tarif Layanan Percetakan adalah imbalan atas pemanfaatan jasa percetakan yang diberikan oleh ITS.
25. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan atas pemanfaatan jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh ITS.
26. Tarif Layanan Usaha Lainnya adalah imbalan atas pemanfaatan jasa layanan lainnya yang diberikan oleh ITS.
27. Tarif Personil adalah imbalan atas pemanfaatan sumber daya manusia ITS.
28. Tarif Non Personil adalah imbalan atas pemanfaatan selain tarif personil.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini diterbitkan dengan maksud agar setiap pemungutan dan/atau pengumpulan dana dari pengguna jasa memiliki landasan hukum.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat dan pengguna jasa mengetahui tarif layanan di ITS.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pendidikan; dan
- b. Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama.

### Pasal 4

Tarif Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- c. Tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI); dan
- d. Tarif Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA).

### Pasal 5

Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penunjang Kegiatan Akademik;
- b. Tarif Usaha; dan
- c. Tarif Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.

### Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Beasiswa;
- b. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- c. Tarif Informasi dan Pengenalan ITS (IPITS);
- d. Tarif Program Persiapan Studi;
- e. Tarif Matrikulasi; dan
- f. Tarif Penunjang Akademik Lainnya.

#### Pasal 7

Tarif Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Laboratorium;
- b. Tarif Layanan Kursus dan Pelatihan;
- c. Tarif Layanan Sewa;
- d. Tarif Layanan Percetakan;
- e. Tarif Layanan Kesehatan; dan
- f. Tarif Layanan Usaha Lainnya.

#### Pasal 8

Tarif Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas

- a. Tarif Personil; dan
- b. Tarif Non Personil.

#### Pasal 7

Tarif layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tarif Layanan Usaha dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 8

- (1) ITS dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Rektor dengan pihak Pengguna Jasa.

### BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER

